



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji, Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 328 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 328) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah pegawai non ASN yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tenaga penunjang pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pada program perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di Daerah, sub kegiatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan SPM.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Hari Raya adalah hari raya idul fitri

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD, ASN, PIMPINAN BLUD DAN PEGAWAI NON ASN YANG BERTUGAS PADA BLUD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. PNS;
 - d. calon PNS;
 - e. PPPK;
 - f. pimpinan BLUD;
 - g. pegawai non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2023 tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:

- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan ASN.
- sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS terdiri dari:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum.
- sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.
- (5) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan ASN bagi PPPK yang telah menandatangani perjanjian kerja PPPK 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerja PPPK.
- (6) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan BLUD dan pegawai non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- d. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- e. jasa pelayanan medis badan layanan umum Daerah;
- f. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- g. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB III

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI TENAGA NON ASN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Tenaga Non ASN.
- (2) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar honorarium yang dibayarkan pada bulan maret tahun 2023.
- (3) Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar honorarium yang dibayarkan pada bulan mei 2023.
- (4) Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan insentif sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Tenaga Non ASN penerima tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. sejak tanggal 9 april 2022 telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan pembayaran honorarium pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja, dapat diberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dengan melampirkan persyaratan berupa surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah sebagai pengganti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan berhak diberikan tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas pada tahun berjalan.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan maret tahun 2023.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan maret sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau penghasilan.
- (5) Untuk tunjangan hari raya berupa komponen tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang pindah datang dan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar serta PPPK yang telah menerima tambahan penghasilan, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang dibayarkan pada bulan maret 2023.
- (6) Untuk gaji ketiga belas berupa komponen tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang pindah datang dan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar serta PPPK yang telah menerima tambahan penghasilan, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang dibayarkan pada bulan mei 2023.

Pasal 9

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2023.

- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan juni tahun 2023.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan mei tahun 2023.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan mei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau penghasilan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bersumber dari Rekening Kas BLUD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI BANDUNG,

TTD,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001